

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 2136/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 saya :  
**Suherman, S.Sy** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Ketua  
Pengadilan Agama Subang No 10-A9/2315/HK.05/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**DARIP bin SALI**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh alamat di rumah  
kediaman Saudaranya atas nama **Ibu Kesih** di Blok Kaligawe  
RT.002 RW.005 Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur,  
Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara Cerai Gugat antara;

**YATI binti ITO** sebagai "**Penggugat**";

lawan

**DARIP bin SALI** sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **26 Juli 2023** Nomor :  
2136/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**DARIP bin SALI**) terhadap Penggugat  
(**YATI binti ITO**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah  
Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat  
mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu  
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan  
Verstek kepadanya ;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya  
*tidak bertemu Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini kepada *aparat Desa untuk disampaikan kepada*  
*Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta  
*aparat Desa tanpaempel*

Tergugat

**DARIP bin SALI**



*Am Haf Kesra*  
Kuwu, Desa Parean Girang